

HAK UNTUK MEMPEROLEH NAFKAH DAN WARIS DARI AYAH BIOLOGIS BAGI ANAK YANG LAHIR DARI HUBUNGAN LUAR KAWIN DAN PERKAWINAN BAWAH TANGAN

oleh
Bellana Saraswati
I Dewa Nyoman Sekar
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Article 43 paragraph (1) the Act No. 1 Year 1974 Concerning Marriage determine that an illegitimate child only has a civil relationship with her mother and her mother's family. Though these provisions may result in various losses for the child. Until finally the various losses now can be minimized through the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, which is then reinforced with the Supreme Court Circular Letter No. 07 Year 2012. Therefore, this paper will describe the legal relationship between an illegitimate child with his biological father in accordance with the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 as well as the rights that can be obtained under the law relationships contained in the Supreme Court Circular Letter No. 07 Year 2012.

Key Words: *Living, Heir, Illegitimate Child, Unregistered Marriage*

ABSTRAK

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Padahal ketentuan tersebut dapat mengakibatkan berbagai kerugian bagi si anak. Hingga akhirnya berbagai kerugian tersebut kini dapat diminimalisir melalui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang kemudian isinya diperkuat dengan SEMA No. 07 Tahun 2012. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan juga hak-hak yang dapat diperoleh berdasarkan hubungan hukum tersebut yang termuat dalam SEMA No. 07 Tahun 2012.

Kata Kunci: *Nafkah, Waris, Anak Luar Kawin, Perkawinan Bawah Tangan*

I. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan pasal tersebut kemudian

diperjelas kembali melalui Pasal 43 ayat (1), yakni bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebenarnya menentukan bahwa anak yang dibuahi di luar perkawinan akan menjadi sah apabila diakui oleh kedua orang tuanya sebelum atau saat dilangsungkannya perkawinan yang sah secara hukum antara kedua orang tuanya tersebut. Sehingga secara otomatis timbul hubungan perdata antara anak dengan orang tuanya sesuai dengan ketentuan Pasal 280 KUHPer. Namun, hal yang berbeda akan terjadi apabila tidak terjadi perkawinan yang sah secara hukum antara kedua orang tua anak sehingga tetap berlaku ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan menimbulkan konsekuensi logis yakni anak tersebut tidak dapat menikmati hak-hak perdata dari ayahnya yang diberikan oleh undang-undang, seperti hak untuk memperoleh nafkah dan waris.

Padahal kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi anak dikarenakan ayahnya tidak memiliki kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak. Sehingga anak dapat mengalami kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya. Hal demikianlah yang mendasari Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim beserta anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dan UU Perkawinan, yang salah satunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. *Judicial review* tersebut telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya beserta dengan hak-hak yang dapat diperoleh.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena berupa inventarisasi hukum positif, usaha-usaha

penemuan asas-asas dan falsafah hukum positif, dan juga suatu usaha penemuan hukum *in concreto* yang sesuai untuk digunakan dalam penyelesaian suatu perkara tertentu.¹ Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang telah disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis dengan teknik deskripsi, evaluasi, dan argumentasi.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Anak Yang Lahir Dari Hubungan Luar Kawin Memiliki Hubungan Perdata Dengan Ayah Biologisnya

Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim beserta anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 14 Juni 2010. *Judicial review* adalah pengujian terhadap kebenaran suatu norma yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan.² *Judicial review* yang dimohonkan berupa pengujian atas materi muatan undang-undang atau uji materiil terhadap beberapa pasal dalam UUD NRI 1945 dan UU Perkawinan, yang salah satunya adalah Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi pun kemudian memutuskan dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus dibaca:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Perubahan bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut menciptakan legalisasi hubungan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayahnya dalam arti biologis, selama dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, seperti salah satunya adalah tes *deoxyribonucleic acid* (DNA), dan/atau hukum. Sehingga apabila ayah biologis anak yang lahir di luar perkawinan tidak mau melakukan

¹ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi I, Granit, Jakarta, hal. 92.

² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 1.

pengakuan secara sukarela terhadap anaknya, padahal dengan alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau hukum membuktikan bahwa ia adalah ayah biologisnya, maka pada saat itu timbullah hubungan perdata antara anak dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya tersebut.

2.2.2 Hak Untuk Memperoleh Nafkah Dan Waris Dari Ayah Biologis Bagi Anak Yang Lahir Dari Hubungan Luar Kawin Dan Perkawinan Bawah Tangan

Timbulnya hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, membuka kewajiban hukum bagi ayah untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak luar kawinnya, termasuk dalam hak untuk memperoleh nafkah dan waris. Kewajiban tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, yang menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk anak hasil zina, berhak mendapatkan nafkah dan pembagian harta peninggalan ayah biologis melalui *wasiat wajibah*, dengan syarat mendapat penetapan dari pengadilan agama sebelumnya.³ Istilahnya bukan waris, melainkan menafkahi segala biaya hidup si anak sesuai dengan kemampuan ayah biologisnya dan kepatutan.⁴ *Wasiat wajibah* adalah wewenang penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu ketika orang yang meninggal lupa atau teledor dalam memberikan wasiat kepada orang yang seharusnya menerima harta wasiat darinya.⁵

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi anak hasil perkawinan bawah tangan, baik perkawinan siri, yakni perkawinan yang sah secara agama namun tidak didaftarkan pada negara, dan kawin *mut'ah* atau kawin kontrak.⁶ Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Masyur, ayah biologis tetap wajib memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkan diluar

³ Dim, *Anak Hasil Nikah Siri Berhak Bagian Harta*, Jawa Pos, 5 Februari 2013, hal. 11.

⁴ *Ibid.*

⁵ Fatchur Rahman, 1975, *Fiqih Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, hal. 63.

⁶ Dim, *loc.cit.*

perkawinan semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan, melindungi kepentingan dan Hak Asasi Manusia (HAM) anak.⁷

III. KESIMPULAN

- a. Dengan adanya perubahan terhadap bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi, maka terjadi legalisasi hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, seperti tes DNA, dan/atau hukum.
- b. SEMA No. 07 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk anak hasil zina, dan juga anak hasil perkawinan bawah tangan, baik perkawinan siri, dan kawin *mut'ah* atau kawin kontrak, berhak mendapatkan nafkah dan pembagian harta peninggalan ayah biologis atau *wasiat wajibah*, dengan syarat mendapat penetapan dari pengadilan agama sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Fatchur Rahman, 1975, *Fiqih Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta.

Rianto Adi, 2004, *Metodologi Hukum dan Perubahan Sosial*, Edisi I, Granit, Jakarta.

ARTIKEL

Dim, *Anak Hasil Nikah Siri Berhak Bagian Harta*, Jawa Pos, 5 Februari 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, 1974, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Republik Indonesia, 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Republik Indonesia, 2012, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

⁷ Dim, *loc. cit.*